

## PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH

2025

KPT No. 20 BN 2024

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada Satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sehubungan dengan persiapan penggunaan Aplikasi SIDALIH dalam pelaksanaan data pemilih berkelanjutan yang akurat, komprehensif, dan mutakhir dianggap perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih ( SIDALIH) maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi dan Pemilih (SIDALIH) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
  - Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Surat Edaran KPU No. 3 Tahun 2022
  - Dalam peraturan komisi ini diatur mengenai menunjuk Petugas Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemilihan serentak tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 23 Juni 2025